BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, SHADAQAH
DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual serta penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat pada Pemerintah Daerah, perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Khusus Zakat, Infak, Shadaqah dan Harta Keagamaan lainnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Badan Baitul Mal Kabupaten dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak, Shadaqah dan Harta Keagamaan lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 Nomor 224);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11.a Tahun 2013 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

20. Peraturan...

20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan...

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
9. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
10. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat PSAK adalah pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yang dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
12. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KDPPLKS adalah kerangka dasar atau kerangka konseptual untuk entitas syariah.
13. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan entitas syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
14. Entitas syariah adalah unit SKPK yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

15. Entitas...

15. Entitas amil adalah unit SKPK yang kegiatan utamanya adalah mengelola zakat, infak dan shadaqah yang pembentukannya dan/atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.
16. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
17. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten.
18. Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disingkat BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
19. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
20. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
21. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
22. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam Qanun.
23. Shadaqah adalah harta yang diserahkan atau diberikan oleh orang Islam atau badan usaha secara sukarela yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
24. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan kewajiban Zakat.
25. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
26. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan keuangan atas pengelolaan zakat dan infak serta laporan kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 2...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada entitas syariah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas syariah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan informasi kepatuhan entitas syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

a. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya; dan
b. Penyajian laporan pertanggungjawaban Baitul Mal Kabupaten.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK
DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik berasaskan persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliyah*) yang dipilih oleh Baitul Mal Kabupaten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan beserta laporan kegiatan.

BAB III
PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAITUL MAL KABUPATEN

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya mengatur dasar perlakuan atas definisi, Pengakuan, Pengukuran, penilaian dan Pengungkapan komponen laporan keuangan akuntansi zakat, infak dan harta keagamaan lainnya Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 7...

Pasal 7

(1) Penyajian laporan pertanggungjawaban yang mengatur tentang laporan keuangan entitas *amil* meliputi :
   a. laporan perubahan dana;
   b. neraca (laporan posisi keuangan);
   c. laporan perubahan aset kelolaan;
   d. laporan arus kas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

(2) Ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3) Ketentuan mengenai penyajian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR:

LAMPIRAN – I

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

BAGIAN – I

KERANGKA DASAR / KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau KDPPLKS merupakan kerangka dasar atau kerangka konseptual untuk entitas syariah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101.

A. Tujuan Kerangka Dasar Menjadi acuan bagi :

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak;
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

B. Paradigma Transaksi Syariah

Alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai Amanah (kepercayaan Ilahi), dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

C. Asas Transaksi Syariah

1. Persaudaraan (*Ukhuwah*);
2. Keadilan (*'adalah*);
3. Kemaslahatan (*maslahah*);
4. Keseimbangan (*tawazun*);
5. Universalisme (*syumuliyah*);

D. Karakteristik Transaksi Syariah

1. Dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. Tidak mengandung unsur riba, kezhaliman, maysir, gharar, dan haram;
5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*):

6. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam suatu akad;
7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*); dan
8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

E. Tujuan Laporan Keuangan

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (jika ada), serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, informasi pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

F. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan

G. Komponen Laporan Keuangan Amil (PSAK 101)

1. Neraca (Laporan posisi keuangan);
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

BAGIAN – II

KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

1. PENDAHULUAN

Tujuan

01. Kebijakan akuntansi zakat, infak dan shadaqah mengatur perlakuan akuntansi atas zakat, infak dan shadaqah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, Infak dan Shadaqah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
03. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
04. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "Amil", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Definisi

05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi zakat, infak dan sedekah ini:

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana infak dan shadaqah adalah bagian non-amil atas penerimaan infak dan shadaqah.

Dana zakat adalah bagian non-amil atas penerimaan zakat.

Infak adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Shadaqah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, yang peruntukannya tidak dibatasi.

Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari:

1. Fakir;
2. Miskin;
3. Riqab;
4. Orang yang terlilit utang (Gharim);
5. Muallaf;
6. Fisabilillah;
7. Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan
8. Amil.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Karakteristik

06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
08. Zakat dan infak dan shadaqah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Zakat

Pengakuan Awal

09. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
10. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
    a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
    b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang yang relevan.
12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
    a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
    b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
    a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
    b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Infak dan Shadaqah

Pengakuan Awal

18. Infak dan shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infak dan shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak dan shadaqah sebesar:
    a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
    b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
20. Infak dan shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak dan shadaqah untuk bagian penerima infak dan shadaqah.
21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak dan shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

22. Infak dan shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak dan shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak dan shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.
25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
26. Penurunan nilai aset infak dan shadaqah tidak lancar diakui sebagai:
    a) pengurang dana infak dan shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
    b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
27. Dalam hal amil menerima infak dan shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
28. Dana infak dan shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak dan shadaqah.

Penyaluran Infak dan Shadaqah

29. Penyaluran dana infak dan shadaqah diakui sebagai pengurang dana infak dan shadaqah sebesar:
    a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
    b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Dana Lainnya yang Bersumber dari APBK

32. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK adalah semua penerimaan dari APBK untuk pelaksanaan operasional kegiatan Amil sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
33. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK diakui sebagai dana lainnya, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK disalurkan/digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Dana Lainnya yang Bersumber dari Bagi Hasil/Bonus

34. Dana Lainnya yang Bersumber dari Bagi Hasil/Bonus adalah semua penerimaan yang terjadi akibat dari penempatan dana zakat, infaq, sadaqah dan harta keagamaan lainnya pada rekening bank syariah.

Dana Lainnya yang Bersumber dari penerimaan lainnya

35. Dana lainnya yang bersumbepr dari penerimaan lainnya adalah semua penerimaan yang dapat diukur dengan nilai satuan uang dalam bentuk harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.

3. PENYAJIAN

36. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lainnya yang bersumber dari APBK secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

4. PENGUNGKAPAN

Zakat

37. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
    a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
    b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
    c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
    d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
    e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
        (1) sifat hubungan istimewa;
        (2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
        (3) presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Infak dan Shadaqah

38. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak dan shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:
    a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak dan shadaqah berupa aset nonkas;
    b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak dan shadaqah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
    c) kebijakan penyaluran infak dan shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
    d) keberadaan dana infak dan shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak dan shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya;
    e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
    f) penggunaan dana infak dan shadaqah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak dan shadaqah serta alasannya;
    g) rincian jumlah penyaluran dana infak dan shadaqah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak dan shadaqah;
    h) rincian dana infak dan shadaqah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
    i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak dan shadaqah yang meliputi:
        (1) sifat hubungan istimewa;
        (2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
        (3) Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
39. Amil mengungkapkan hal-hal berikut:
    a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
    b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak dan shadaqah.
40. Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana lainnya yang bersumber dari APBK sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

5. KETENTUAN TRANSISI

41. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk transaksi zakat, infak dan shadaqah yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif.

6. TANGGAL EFEKTIF

42. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada Tahun 2022.

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran ini bagian tidak terpisahkan dari kebijakan akuntansi zakat, infak dan shadaqah.

Perlakuan Akuntansi Dana Amil

43. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi ini menggunakan kebijakan akuntansi yang terkait lainnya.

Laporan Keuangan Amil

44. Komponen laporan keuangan Amil yang lengkap terdiri dari :
    a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan);
    b) Laporan Perubahan Dana;
    c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan;
    d) Laporan Arus Kas; dan
    e) Catatan atas Laporan Keuangan.

BAGIAN – III

PENYAJIAN NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Entitas amil menyajikan Neraca (Laporan Posisi Keuangan). Sistematika penyajian mengacu sesuai ilustrasi format Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
NERACA
(Laporan Posisi Keuangan)
Per 31 Desember xxxx

(*Dalam Rupiah*)	Per 31 Des xxxx	Per 31 Des xxxx-1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	xxxx	xxxx
Aset Kelolaan	xxxx	xxxx
Instrumen	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lancar	xxxx	xxxx
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	xxxx	xxxx
Aset Tetap Kelolaan	xxxx	xxxx
Akumulasi Penyusutan	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Tidak lancar	xxxx	xxxx
JUMLAH ASET	**xxxx**	**xxxx**
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Jumlah Liabilitas	xxxx	xxxx
Saldo Dana		
Dana Zakat	xxxx	xxxx
Dana Infak	xxxx	xxxx
Dana Amil	xxxx	xxxx
Dana Lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Saldo Dana	xxxx	xxxx
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	**xxxx**	**xxxx**

.....Tanggal, Bulan, dan Tahun.....
KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT

(.....)

BAGIAN – IV
PENYAJIAN LAPORAN PERUBAHAN DANA

Entitas amil menyajikan Laporan Perubahan Dana. Sistematika penyajian mengacu sesuai ilustrasi format Laporan Perubahan Dana dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember xxxx

(*Dalam Rupiah*)	Per 31 Des xxxx	Per 31 Des xxxx-1
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Zakat	xxxx	xxxx
Penerimaan Lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Penerimaan Zakat	xxxx	xxxx
Penyaluran		
Fakir	xxxx	xxxx
Miskin	xxxx	xxxx
Riqab	xxxx	xxxx
Amil	xxxx	xxxx
Muallaf	xxxx	xxxx
Gharimin	xxxx	xxxx
Fisabilillah	xxxx	xxxx
Ibnu Sabil	xxxx	xxxx
Jumlah Penyaluran Zakat	xxxx	xxxx
Surplus/(Defisit) Dana Zakat	**xxxx**	**xxxx**
Saldo Awal Dana Zakat	xxxx	xxxx
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	**xxxx**	**xxxx**
DANA INFAK		
Penerimaan		
Infak Tidak Terikat	xxxx	xxxx
Infak Terikat	xxxx	xxxx
Jumlah Penerimaan Infak	xxxx	xxxx
Penyaluran		
Bidang Sosial	xxxx	xxxx
Bidang Ekonomi	xxxx	xxxx
Bidang Pendidikan	xxxx	xxxx
Bidang Kemanusiaan	xxxx	xxxx
Bidang Kesehatan	xxxx	xxxx
Kemaslahatan Umat	xxxx	xxxx
Jumlah Penyaluran Infak	xxxx	xxxx
Surplus/(Defisit) Dana Infak	**xxxx**	**xxxx**
Saldo Awal Dana Infak	xxxx	xxxx
SALDO AKHIR DANA INFAK	**xxxx**	**xxxx**

DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian Amil dari Dana Zakat	xxxx	xxxx
Bagian Amil dari Dana Infak	xxxx	xxxx
Penerimaan lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Penerimaan Dana Amil	xxxx	xxxx
Penyaluran		
Amil UPZ	xxxx	xxxx
Amil BMK dan Sekretariat BMK	xxxx	xxxx
Amil BMG	xxxx	xxxx
Operasioal Amil dari Dana Infak	xxxx	xxxx
Pengembalian Sisa Dana Amil	xxxx	xxxx
Jumlah Penyaluran Dana Amil	xxxx	xxxx
Surplus/(Defisit) Dana Amil	xxxx	xxxx
Saldo Awal Dana Amil	xxxx	xxxx
SALDO AKHIR DANA AMIL	xxxx	xxxx
DANA LAINNYA		
Penerimaan		
Dana Operasional dari APBK	xxxx	xxxx
Bagi Hasil atau Bonus	xxxx	xxxx
Penerimaan lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Penerimaan Dana Lainnya	xxxx	xxxx
Penggunaan		
Biaya Operasional Sekretariat BMK	xxxx	xxxx
Pengembalian Sisa Dana APBK	xxxx	xxxx
Beban Administrasi atau Pajak	xxxx	xxxx
Beban Bank lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Penyaluran Dana Lainnya	xxxx	xxxx
Surplus/(Defisit) Dana Lainnya	xxxx	xxxx
Saldo Awal Dana Lainnya	xxxx	xxxx
SALDO AKHIR DANA LAINNYA	xxxx	xxxx

.....Tanggal, Bulan, dan Tahun.....

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT

(.....)

BAGIAN – V

PENYAJIAN LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

Entitas amil menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistematika penyajian mengacu sesuai ilustrasi format Laporan Perubahan Aset Kelolaan dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember **xxxx-1**

(*Dalam Rupiah*)	Saldo Awal	Penam-bahan	Pengu-rangan	Penyi-sihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
DANA ZAKAT/INFAK/ SHADAQAH						
Aset Kelolaan Lancar						
Dana Bergulir ...	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Sukarela ...	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Aset Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Gedung	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH ASET KELOLAAN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember **xxxx**

(*Dalam Rupiah*)	Saldo Awal	Penam-bahan	Pengu-rangan	Penyi-sihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
DANA ZAKAT/INFAK/ SHADAQAH						
Aset Kelolaan Lancar						
Dana Bergulir ...	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Sukarela ...	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Aset Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Aset Gedung	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH ASET KELOLAAN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

.....Tanggal, Bulan, dan Tahun.....

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT

(.....)

BAGIAN – VI

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

Entitas amil menyajikan Laporan Arus Kas. Sistematika penyajian mengacu sesuai ilustrasi format Laporan Arus Kas dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember xxxx

(*Dalam Rupiah*)	Per 31 Des xxxx	Per 31 Des xxxx-1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Penerimaan Zakat	xxxx	xxxx
Penerimaan Infak	xxxx	xxxx
Penerimaan Amil	xxxx	xxxx
Dana Operasional APBK	xxxx	xxxx
Penerimaan Bagi Hasil atau Bonus	xxxx	xxxx
Penerimaan Lainnya	xxxx	xxxx
Arus Kas Penerimaan	xxxx	xxxx
Penyaluran dan Beban		
Penyaluran Zakat	xxxx	xxxx
Penyaluran Infak	xxxx	xxxx
Beban Amil	xxxx	xxxx
Beban Operasional APBK	xxxx	xxxx
Beban Administrasi / Pajak	xxxx	xxxx
Beban Lainnya	xxxx	xxxx
Arus Kas Penyaluran dan Beban	xxxx	xxxx
Penyesuaian		
Beban Amil	xxxx	xxxx
Dana Operasional APBK	xxxx	xxxx
Setoran ke BUD	xxxx	xxxx
Arus Kas Penyesuaian	xxxx	xxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	xxxx	xxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxxx	xxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	xxxx	xxxx
Kenaikan/(Penurunan) Bersih – Kas dan Setara Kas	xxxx	xxxx
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	xxxx	xxxx

.....Tanggal, Bulan, dan Tahun.....

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT

(.....)

BAGIAN – VII

PENGUNGKAPAN PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis yang mengharuskan setiap pos dalam Neraca, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

   Informasi keuangan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :
   1. Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
   2. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah;
   3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

B. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami Laporan Keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan syariah lain, maka Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut :
   1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
   2. Informasi pendukung pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan dan urutan penyajian komponen Laporan Keuangan;
   3. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

C. Sistematika struktur dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.

D. Bagian Kebijakan Akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
   1. Dasar pengukuran dalam menyiapkan Laporan Keuangan;
   2. Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami Laporan Keuangan secara benar.

E. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar, atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam Laporan Keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukurn tersebut.

   Dalam menentukan apakah dalam Kebijakan Akuntansi tertentu harus diungkapkan, entitas syariah mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di Neraca dan Laporan Perubahan Dana. Kebijakan Akuntansi meliputi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
   1. Pengakuan pendapatan dan penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah;
   2. Prinsip-prinsip konsolidasi;

3. Pengakuan beban termasuk metode penyusutan aset tetap;
4. Instrumen keuangan dan investasi;
5. Persediaan;
6. Beban administrasi perpajakan;
7. Penyisihan;
8. Beban amil;
9. Definisi kas dan setara kas.

F. Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan Laporan Keuangan :
   1. Domisili dan bentuk hukum entitas amil, Negara tempat pendirian entitas amil, alamat kantor entitas amil serta lokasi wilyah kerja entitas amil;
   2. Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama entitas amil;
   3. Nama entitas amil dan nama anggota Pelaksana entitas amil, Dewan Pertimbangan Syariah, serta nama dan struktur Sekretariat Entitas Amil.
   4. Jumlah karyawan/pegawai pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan/pegawai selama periode yang bersangkutan.

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

LAMPIRAN – II

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

PENYAJIAN LAPORAN KEGIATAN
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

A. Laporan Kegiatan pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya meliputi laporan hasil kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengoordinasian dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya yang berasaskan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

B. Laporan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
   1. Disajikan dalam sebuah laporan tertulis dengan susunan narasi informasi singkat sehingga laporan kegiatan dapat dipahami oleh penerima laporan;
   2. Informasi yang dilaporkan bersifat logis dan realistis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
   3. Laporan disusun secara sistematis saling berhubungan dan berurutan.

C. Laporan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya mempunyai tujuan :
   1. Mengidentifikasi permasalahan;
   2. Memberikan informasi dan fakta;
   3. Memberikan informasi terhadap kegiatan khusus yang telah dilaksanakan;
   4. Dapat menjadi acuan untuk membuat kesimpulan dan keputusan;
   5. Menguraikan sebuah peristiwa atau tindakan yang dilakukan;

D. Sistematika penyusunan dan penyajian laporan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya sekurang-kurangnya memuat informasi :
   1. Pendahuluan, meliputi :
      a. Latar belakang;
      b. Dasar hukum atau Regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan;
      c. Maksud dan tujuan;
      d. Profil Lembaga, sekurang-kurangnya memuat informasi :
         - Kepegawaian dan Kelembagaan
         - Tugas dan fungsi, dan
         - Struktur Organisasi
   2. Isi Laporan disesuaikan dengan judul kegiatan utama laporan kegiatan, sekurang-kurangnya meliputi :
      a. Kegiatan perencanaan;
      b. Ikhtisar realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya, sekurang-kurangnya memuat informasi:
         - Pengumpulan,
         - Pendistribusian, dan
         - Pendayagunaan;
      c. Hambatan dan tantangan;
   3. Penutup.

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
Jalan Swadaya Lr. Gleh Hatee Telp. / Fax. ----
MEULABOH

KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 450.12/001.a/DPS/BMK-AB/2023

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI NISHAB ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/KARYAWAN BUMN/BUMD/INSTANSI VERTIKAL DAN PERUSAHAAN/BADAN USAHA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa bagi yang perpenghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta) per bulan atau lebih dikenakan Zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah yang diterima, perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan harga emas terakhir mencapai nishab zakat berdasarkan ketentuan syari'at;
b. bahwa ketentuan pemungutan zakat, infak dan shadaqah untuk penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Karyawan BUMN/BUMD/ Instansi Vertikal dan Perusahaan/Badan Usaha dalam kabupaten Aceh Barat sesuai surat edaran Bupati Aceh Barat Nomor: 120/SE/III/2015 tanggal 30 April 2015 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan harga emas terakhir;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya dalam Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11.a Tahun 2013 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;
15. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 583 Tahun 2020 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah, dan Instansi Vertikal Dalam Kabupaten Aceh Barat;
16. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 6.a Tahun 2022 tentang Penunjukan/Penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2022-2025;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat bersama Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Nishab Zakat Profesi/Penghasilan.
2. Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor : 04/KPTS/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan batas penghasilan yang dikenakan zakat atas penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Karyawan BUMN/BUMD/Instansi Vertikal dan Perusahaan/Badan Usaha dalam Kabupaten Aceh Barat berpedoman pada Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor : 04/KPTS/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi).

KEDUA ...

KEDUA : Berdasarkan perkembangan harga emas murni maka nishab zakat atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, setahun 94 gram atau setara dengan Rp. 82.900.000,- (*delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah*) atau penghasilan kena zakat perbulan Rp. 6.900.000,- (*enam juta Sembilan ratus ribu rupiah*).

KETIGA : Penetapan batas penghasilan sebagaimana tersebut pada diktum kedua diatas, merupakan penjumlahan dari penerimaan gaji bulanan ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya termasuk tunjangan prestasi kinerja pegawai dan honorarium lainnya dikali 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagai dasar perhitungan pengenaan zakat, sementara untuk penghasilan yang belum mencapai nishab dikenakan infaq sebesar 1 % (satu perseratus) dari penghasilannya.

KEEMPAT : Pengenaan infaq atas pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari APBK/APBA/APBN bernilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta*) atau lebih dikenakan infaq wajib rekanan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah nominal paket pekerjaan yang dilaksanakan.

KELIMA : Perubahan penetapan nishab zakat, infak dan shadaqah pada Pegawai Negeri Sipil/Karyawan BUMN/BUMD/Instansi Vertikal dan Perusahaan/Badan Usaha dalam Kabupaten Aceh Barat ini akan disesuaikan kembali apabila batas perubahan harga emas berbeda 10% dari ketetapan yang berlaku saat ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 11 Januari 2023 M
18 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT
Ketua,

MIRSAL, S.Sos., MSP

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Ketua MPU Aceh Barat;
4. Inspektur Aceh Barat;
5. Kepala BPKD Aceh Barat;
6. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat;
7. Kepala Baitul Mal Aceh Barat;
8. Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesra Setdakab Aceh Barat;
9. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat;

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

BERSAMA

BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT DAN
SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

TENTANG

PENETAPAN NISHAB ZAKAT PROFESI/PENGHASILAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (28-12-2022), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan Nishab Zakat Profesi/Penghasilan yang dihadiri oleh Unsur :

1. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disebut DPS BMK Aceh Barat;

Bersama

2. Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bapel BMK Aceh Barat dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK Aceh Barat,

Dalam Rapat Koordinasi Penetapan Nishab Zakat Profesi/Penghasilan tersebut disimpulkan beberapa hal yang menjadi Kesepakatan Bersama yaitu sebagai berikut :

1) Bahwa Penetapan Nishab Zakat Profesi/Penghasilan berpedoman pada Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa dan Hukum) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 01/1998 tentang Penetapan Nishab Zakat Jasa setara dengan 94 gram emas murni untuk perhitungan jumlah penghasilan setahun;

2) Ketentuan yang berlaku saat ini terhadap Penetapan Nishab Zakat Profesi/Penghasilan di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan Surat Edaran Bupati Aceh Barat Nomor : 120/SE/III/2015 tanggal 30 April 2015 tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga emas terakhir, sehingga perlu disesuaikan kembali;

3) Penetapan Nishab Zakat Profesi/Penghasilan berpedoman pada Keputusan DPS Baitul Mal Aceh Nomor : 04/KPTS/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) dengan ketetapan sebagai berikut :
   a. Perkembangan harga emas murni rata-rata per gram Rp. 881.812,-;
   b. Nishab zakat profesi/penghasilan setahun 94 gram x Rp. 881.812,- sama dengan Rp. 82.890.328,- atau dibulatkan menjadi Rp. 82.900.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
   c. Batas penghasilan kena zakat per bulan adalah 1/12 x Rp. 82.900.000,- sama dengan Rp. 6.908.333,33 atau dibulatkan menjadi Rp. 6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*).
   d. Batas penghasilan kena zakat diperoleh dari penjumlahan penerimaan gaji bulanan ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya, termasuk Tunjangan Prestasi Kinerja Pegawai dan Honorarium lainnya;

4) Dasar perhitungan pengenaan zakat profesi/penghasilan sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf d diatas sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus), selanjutnya untuk penghasilan yang belum mencapai nishab dikenakan infaq sebesar 1 % (satu perseratus) dari penghasilannya;

5) Pengenaan infaq atas pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari APBK/APBA/APBN bernilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) atau lebih dikenakan infaq wajib rekanan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah nominal paket pekerjaan yang dilaksanakan;

6) Perubahan terhadap ...

6) Perubahan terhadap penetapan nishab zakat profesi/penghasilan ini akan disesuaikan kembali apabila batas perubahan harga emas berbeda 10 % (sepuluh perseratus) dari ketetapan yang berlaku saat ini;

7) Penetapan nishab zakat, infaq dan shadaqah ini ditetapkan dengan Keputusan DPS BMK Aceh Barat dan selanjutnya mulai diberlakukan sejak ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat sebagai dasar perhitungan pengenaan zakat/infaq untuk pembayaran penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Karyawan BUMN/ BUMD/Instansi Vertikal dan Perusahaan/Badan Usaha dalam Kabupaten Aceh Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya._

Meulaboh, 28 Desember 2022

Unsur DPS BMK Aceh Barat,

Ketua,

MIRSAL, S.Sos., MSP

Wakil Ketua,

Tgk. H. MAHDI KARI US, S.Pd.I

Tgk. H. MUHAMMAD ARIFIN MAHMUD
Anggota

Tgk. H. MAWARDI NYAK MAN
Anggota

Tgk. MUKHTAR ISHAK
Anggota

IRSADI ARISTORA, MH
Anggota

SAHRIL, SH.I, MH
Anggota

TRIYONO, SP
Anggota

H. MUHAMMAD ISA, S.Pd
Anggota

Unsur Bapel BMK Aceh Barat dan Sekretariat BMK Aceh Barat,

Kepala BMK Aceh Barat,

Tgk. BACHTIAR

Kepala Sekretariat BMK Aceh Barat,

TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.Si.